

Hukum Atjara Perdata.

Duduk persoalan: Penggugat menuntut supaya putusan verstek Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20 Oktober 1957 No. 109/1957 Pdt. tidak mempunyai kekuatan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6 Desember 1967 No. 145 K/Sip/1967.

Susunan Madjelis:

K e t u a : Soerjadi S.H.
 Hakim Anggauta : 1. R. Soebekti S.H.
 2. M. Abdurrahman S.H.

Panitera Pengganti Luar Biasa : M. Moekandar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. *Adis,*
2. *Artjali,*
3. *Arsimah,*
4. *Nj Warmi* dan
5. *Nji Warmah,* semuanya tinggal dikampung Nogel, desa Manjeti, Ketjamatan Kalidjati, Kawedanan Subang, Kabupaten Purwakarta,

penggugat2 untuk kasasi, dahulu tergugat2-pembanding,

m e l a w a n :

Sartem, tinggal dikampung Nogel, desa Manjeti tersebut, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternjata, bahwa sekarang tergugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat2-asli dimuka Pengadilan Negeri Purwakarta pada pokoknja atas dalil, bahwa pada tahun 1954 penggugat-asli telah menggugat a.l. sekarang tergugat2-asli menuntut penyerahan kembali sawah miliknya jang di-akadkan kepada Sapdan dan digarap oleh tergugat-asli Artjali, jaitu sawah sengketa;

bahwa gugat penggugat-asli itu telah dikabulkan dan putusan bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; bahwa setelah diadakan pengusiran dan sawah sehgketa diserahkan kepada penggugat-asli kemudian penggugat-asli digugat kembali oleh Artjali dan saudara2-nja, yaitu tergugat2-asli, gugat mana telah diputus diluar hadir penggugat-asli (verstek) dengan gugatan dikabulkan; bahwa terhadap putusan diluar hadir itu penggugat-asli mengajukan gugat bantahan)(verzet) dan dalam perkara gugat-bantahan itu penggugat-asli dimenangkan, yaitu dengan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 2 Djuni 1958 No. 147/1957 Pdt., akan tetapi putusan ini dalam tingkat banding dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Djakarta yang menjatakan gugatan bantahan pehgugat-asli tidak dapat diterima, maka berdasarkan alasan2 diatas penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Purwakarta memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

Menjatakan agar putusan (diktum) verstek dari Pengadilan Negeri di Purwakarta tertanggal 20 Oktober 1957 No. 109/1957 Pdt. tidak mempunyai kekuatan;

Subsidiar:

Mengambil putusan lain yang diserahkan kepada kebidjaksanaan dan menurut rasa keadilan Pengadilan Negeri;

Menghukum para tergugat membayar ongkos2 dalam perkara ini;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 3 Agustus 1963 No. 17/1963/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat bab primair;

Menjatakan keputusan "bij verstek" dari Pengadilan Negeri di Purwakarta tertanggal 20 Oktober 1957 No. 109/1957 Pdt. tidak mempunyai kekuatan;

Menghukum tergugat untuk membayar segala ongkos2 dalam perkara ini, yang hingga dari ini direntjanakan Rp. 715,— (tudjuh ratus lima belas rupiah); putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat2 telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Djakarta dengan putusannya tanggal 25 April 1966 No. 296/1963 P.T.Perdata;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 24 Mei 1966, kemudian terhadapnya oleh tergugat2-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 13 Djuni 1966, sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 3/1966/K. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Djuni 1966;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara-kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nja — jang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diadjukan dalam tenggah2 waktu dan dengan tjara jang ditentukan dalam Undang2 maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan2 jang diadjukan oleh penggugat2 untuk kasasi pada pokoknja ialah:

- a. bahwa tergugat dalam kasasi sebenarnja telah meninggal dunia pada awal tahun 1964 dan hal itu telah dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi sehingga Pengadilan Tinggi salah telah menjatuhkan putusan terhadap orang jang sudah lama meninggal dunia;
- b. bahwa sawah sengketa adalah hak milik dari ajah penggugat2 untuk kasasi asal dapat membeli dari seorang bernama Satiban;
- c. bahwa putusan diluar hadlir (verstek) antara penggugat2 untuk kasasi (Adis cs) dan tergugat dalam kasasi (Sartem) adalah mengenai penetapan ahliwaris dari ajah penggugat untuk kasasi (Saptani) dan penetapan barang peninggalannja berupa sawah sengketa, jang diperolehnja berdasarkan djual-beli antara dia dan Satiban, sedang putusan jang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termaksud adalah mengenai gugatan tergugat dalam kasasi (Sartem) terhadap Satiban menuntut penjerahan sawah sengketa berdasarkan djual-beli akad, sehingga Pengadilan Tinggi telah salah mengambil putusan dalam tingkat banding dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini jang menjatakan putusan diluar hadlir tersebut tidak mempunyai kekuatan berdasarkan alasan bahwa object dan subject dalam kedua perkara itu adalah sama;

Menimbang:

mengenai keberatan sub a:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena suatu putusan Pengadilan menetapkan hubungan antara kedua pihak jang berperkara dan apabila

tus 1963 telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diatas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing2 pada tanggal 31 Agustus 1963;

Tentang hukumnja

Menimbang, bahwa permohonan untuk peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diadjudkan dalam tenggang dengan tjara serta memenuhi sjarat2 menurut Undang2 oleh karena mana permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat sekarang terbanding pada pokoknja menuntut supaya putusan verstek dari Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20 Oktober 1957 No. 109/1957 Pdt. dinjatakan tidak mempunyai kekuatan;

bahwa alasan penggugat/terbanding memajukan tuntutan ini ialah karena gugatannya terhadap tergugat/pembanding mengenai sawah jang terletak di blok Ngomplang, kampung Nogel desa Manjeti seluas $\pm$ 670 bata telah diputuskan oleh Pengadilan seperti berikut:

- a. dengan keputusannya tertanggal 4 Djanuari 1955 No. 18/1954 Pdt. gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta;
- b. dengan keputusannya tertanggal 12 Djuni 1955 No. 57/1955 P.T.Perdata, Pengadilan Tinggi menguatkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut;
- c. dengan keputusannya tertanggal 10 Oktober 1956 No. 141/K/Sip/1956, Mahkamah Agung menolak kasasi tergugat/Pembanding;
- d. berdasarkan putusan terachir dari Mahkamah Agung ini sawah sengketa setelah diadakan pengusiran diserahkan kepada penggugat/terbanding;

banwa sawah jang sama jang telah diberi putusan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dengan putusan2 seperti tersebut diatas, kemudian digugat kembali oleh tergugat/pembanding dari penggugat/terbanding;

bahwa dengan putusan verstek tanggal 22 Oktober 1957 No. 109/1957 Pdt., Pengadilan Negeri Purwakarta mengalahkan penggugat/terbanding atau gugatan tergugat/pembanding dikabulkan;

bahwa dalam pemeriksaan selandjutnja penggugat/terbanding dimenangkan atau dengan perkataan lain gugatan tergugat/Pembanding ditolak;

bahwa atas permohonan banding dari tergugat/pembanding Pengadilan Tinggi dengan keputusannya tanggal 10 Pebruari 1962 No. 3/1958 P.T. Perdata menjatakan gugatan bantahan dari penggugat/terbanding, waktu itu pembantah/tergugat dan terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutannya, penggugat/terbanding mengemukakan surat2 bukti berupa:

1. Surat keputusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 4 Djanuari 1955

Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 17/1963/Pdt.

K E P U T U S A N
ATAS NAMA KEADILAN

PENGADILAN NEGERI DI PURWAKARTA, yang mengadili perkara² perdata, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut didalam perkara:

Sartem, tinggal dikampung Nogel desa Manjeti, Ketjamatan Kalidjati, Kewedanan Subang, Kabupaten Purwakarta, **Penggugat**,

l a w a n :

1. *Adis*,
2. *Artjali*,
3. *Arsimah*,
4. *Nji Warmi*, dan
5. *Nji Warmah*, semua tinggal dikampung Nogel, desa Manjeti, ketjamatan Kalidjati, kewedanaan Subang, kabupaten Purwakarta,

Para tergugat,

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membatja surat gugatan dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Tentang duduknja perkara

Menimbang, bahwa penggugat memajukan gugatan terhadap para-tergugat yang isinja sebagai berikut:

bahwa pada tgl. 1 Pebruari 1954 Bapak Sartem telah mengajukan gugatan setjara lisan dimuka Ketua Pengadilan Negeri di Purwakarta terhadap para-tergugat yang bernama:

1. Ambu Sabdan, 2. Usman, 3. Nji Satijem, 4. Nji Rastem dan 5. Artjali, mengenai sebidang sawah yang terletak diblok "Ngemplang" kampung Nogel, desa Manjeti tersebut, luasnja $\pm$ 670 bata dan batasnja:

disebelah utara	: solokan,
disebelah timur	: djalan desa,
disebelah selatan	: sawah Artjali, dan
disebelah barat	: pekarangan Sartem:

bahwa gugatan ini oleh Pengadilan Negeri telah dikabulkan dengan keputusannja tertanggal 4 Djanuari 1955 No. 18/1954 Pdt.;

bahwa kemudian tergugat ke-5 Artjali naik banding sedangkan tergugat ke-1, 2, 3 dan ke-4 tidak naik banding;

bahwa Pengadilan Tinggi Djakarta atas permohonan banding ini menguatkan dan memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dengan surat

keputusannya tertanggal 12 Djuni 1955 No. 57/1955 P.T. Perdata;

bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi ini Artjali tergugat ke-5 naik kasasi;

bahwa atas permohonan kasasi ini Mahkamah Agung telah memutuskan menolak permohonan kasasi dari Artjali tersebut dengan keputusannya tertanggal 10 Oktober 1956 No. 141/K/Sip/1956;

bahwa berdasarkan putusan terakhir dari Mahkamah Agung ini sawah sengketa tersebut setelahnya diadakan pengusiran diserahkan kepada penggugat Sartem;

bahwa kemudian penggugat Sartem pada tanggal 29 Agustus 1957 telah digugat kembali oleh Artjali dengan saudara2nya yang bernama: 1 Adis, 2. Arsiman, 3. Nji Warmi, 4. Nji Warmah dengan memberikan kuasa kepada seorang bernama: Datuk Madjo Indo mengenai sebidang sawah yang letaknya di blok "Ngemplang" kampung Nogel, desa Manjeti, luasnya $\pm$ 670 bata atau pendeknya mengenai sebidang sawah yang dulu menjadi sengketa dengan perkara No. 109/1957 Pdt.;

bahwa penggugat dengan putusan Verstek Pengadilan Negeri di Purwakarta tertanggal 20 Oktober 1957 telah dikalahkan atau gugatan Artjali Cs. ini dikabulkan;

bahwa atas putusan Verstek ini kemudian penggugat mengajukan verstek dengan surat perlawananannya tertanggal 4 Nopember 1957 perkara No. 142/1957 Perdata;

bahwa perlawanan penggugat waktu itu diterima dan kemudian perkaranya diperiksa;

bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya penggugat dimenangkan atau dengan perkataan lain gugatan dari Artjali Cs. ditolak;

bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Purwakarta ini tertanggal 2 Djuni 1958 Artjali Cs. naik banding dan oleh Pengadilan Tinggi Djakarta diambil keputusan yang isinya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh terbantah/penggugat sekarang pbanding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 2 Djuni 1958 No. 142/1957 Pdt. yang dimohonkan banding;

Serta mengadili sendiri.

Menjatakan gugatan bantahan dari pembantah/tergugat sekarang terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan2 tersebut diatas kami memohon kepada Pengadilan Negeri di Purwakarta, supaya:

Primair:

Menjatakan agar putusan (diktum) Verstek dari Pengadilan Negeri di Purwakarta tertanggal 20 Oktober 1957 No. 109/1957 Pdt. tidak mempunyai kekuatan;

Subsidiar:

Mengambil putusan lain yang diserahkan kepada kebidjaksanaan dan menurut rasa keadilan Pengadilan Negeri;

Menghukum para tergugat membayar ongkos² dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama Sartem, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 1963 (diberi tanda P. merah) dan pihak para-tergugat datang menghadap tergugat II bernama Artjali untuk dirinya sendiri dan sebagai kuasa dari tergugat² lainnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 1963 (diberi tanda T. 2 biru);

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan berusaha untuk mengadakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan selanjutnya surat gugat dibatjakan dan atas pertanjan penggugat menjatakan tetap akan isi gugatan itu;

Menimbang, bahwa tergugat kemudian atas gugatan ini mengadakan jawabannya setjara tertulis (lihat surat tertanda T2/I/biru) yang salinannya oleh Pengadilan Negeri diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membatja, maka oleh Pengadilan Negeri isi surat jawaban itu dibatjakan dan atas pertanjan apakah bahwa ia akan menjawab lagi, Penggugat menjatakan bahwa ia tidak akan menjawab lagi dan tetap akan gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat untuk menguatkan gugatannya menjerahkan kepada Pengadilan Negeri surat² bukti berupa:

1. Keputusan dari Pengadilan Negeri tanggal 4 Januari 1955 No. 18/1954 Pdt.
2. Surat Keputusan Pengadilan Tinggi tertanggal 12 Juni 1955 No. 57/1955 Pdt.
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 10 Oktober 1956 No. 141/K/Sip/1956, yang oleh Pengadilan masing² diberi tanda P.I P.II dan P.III merah;

Menimbang, bahwa pihak tergugat menjerahkan pula surat² bukti berupa:

1. Salinan surat ketetapan pajak hasil bumi No. 176 atas nama Satiban bin Aswian (diberi tanda T2/III biru);
2. Salinan keterangan (diberi tanda T2/IV/ biru);
3. Keterangan Kepala Desa Manjeti (diberi tanda T2/V biru);
4. Salinan surat ketetapan pajak hasil bumi atas nama Sartem No. 223 (diberi tanda T2/VI biru);
5. Salinan surat keputusan Pengadilan Tinggi Djakarta tertanggal 10 Februari 1962 No. 3/1958 P.T. Perdata (diberi tanda T2/VII biru);

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan apa2 lagi dan mohon putusan;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa isi djawaban pihak tergugat yang pokoknja adalah sebagai berikut:

bahwa karena gugatan penggugat ini diajukan tanpa alasan, maka diminta supaya Pengadilan Negeri menjatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selandjutnja dikatakan pula oleh tergugat, bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk merubah putusan "Bij Verstek" dan untuk menjatakan putusan "bij verstek" itu tidak mempunyai kekuatan, karena dikatakannja putusan itu sudah mempunyai kekuatan pasti (heeft kracht vangwijsde);

Menimbang, bahwa djawaban/tangkisan tergugat, bahwa gugatan penggugat ini tidak mempunyai alasan, menurut Pengadilan Negeri adalah tidak benar, Gugatan penggugat ini memang ada mempunyai alasan2, sebagaimana yang tertantun dalam surat gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai djawaban/tangkisan tergugat tersebut, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk merubah keputusan "bij verstek" Pengadilan dapat menjetudjuinja, tetapi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menjatakan keputusan "bij verstek" itu tidak mempunyai kekuatan, tidaklah dapat disetudjui karena mengingat rasa keadilan, maka penggugat yang dahulu dimenangkan sekarang tidaklah boleh dikalahkan, karena disebabkan kesalahan penggugat didalam hukum atjaranja sadja; sedangkan object yang mendjadi sengketa dan subjectnja (orang2 yang bersengketa) adalah itu2 sadja

Menimbang, bahwa karena pertimbangan2 diatas dan berdasarkan bukti2 yang njata (ja'ni surat2 keputusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas) dan dengan tidak usah mendengar saksi2 dari Penggugat maupun tergugat, karena menurut Pengadilan dengan surat2 bukti dari Penggugat sudah tjukup terbukti posita dari Penggugat, maka permohonan penggugat dalam bab Primair harus dikabulkan dan tergugat karena itu harus dihukum pula untuk membajar ongkos2 perkara;

Menimbang peraturan2 dari Undang2 yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan penggugat bab Primair;

Menjatakan keputusan "bij verstek" dari Pengadilan Negeri di Purwa-

karta tertanggal 20 Oktober 1957 No. 109/1957/Pdt. tidak mempunyai kekuatan;

Menghukum tergugat untuk membayar segala ongkos² dalam perkara ini, jang hingga hari ini direncanakah Rp. 715,— (tudjuh ratus lima belas rupiah);
